

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sml

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI;
Tempat Lahir	: Watidal;
Umur / Tgl.Lahir	: 30 tahun/ 06 mei1989;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Supir;
Pendidikan	: SMA (tamat/berijasah);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND KULALEAN alias FERI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan Umum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERDINAND KULALEAN alias FERI dengan pidana penjara selama *1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan* dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C6 KPU) atas nama FERDINAND KULALEAN, tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS saudara FERY A.R. KORITELU;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) Nomor DPT 171 TPS 3 Desa Watidal atas nama FERDINANDUS KULALEEN, tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS saudara D. WERLUKA;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir (Model C7,DPT-KPU) TPS 2 Desa Watidal;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir (Model C7,DPT-KPU) TPS 3 Desa Watidal;

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum ini, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon agar hukumannya dapat diringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari Desa Lamdesar untuk menyerahkan mandate saksi-saksi dari Partai Gerindra, terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal dari sdr. RICO TEFTUTUL selanjutnya saksi YESAYAS SABONO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, terdakwa sempat berkata kepada saksi YESAYAS SABONO bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal namun saksi YESAYAS SABONO menyatakan bahwa terdakwa bisa mencoblos 2 (dua) kali sehingga akhirnya terdakwa menerima surat dimaksud dari saksi YESAYAS SABONO;

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30. WIT, terdakwa berangkat TPS 3 yang terletak di SD Inpres Desa Watidal, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 171 kepada saksi MARTINA KORITELU selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 selanjutnya terdakwa dipanggil dan diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi petugas KPPS kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 16 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari TPS 3 dengan tujuan ke TPS 2 yang terletak di SD Kristen Desa Watidal yang mana terdakwa terlebih dahulu menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara membersihkan tinta menggunakan jeruk nipis yang telah terdakwa siapkan di kantong celananya hingga tinta pada ujung jari kelingking tangan kanannya terhapus dengan maksud agar terdakwa dapat lagi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 2

desa Watidal dan mengantri hingga pukul 14. 00 WIT selanjutnya terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 134 kepada saksi ADOLINA AFITU, S.Pi selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh salah seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 2 nomor urut 26 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C6 KPU) atas nama FERDNAND KULALEAN, tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS saudara FERY A.R. KORITELU;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Medel C6-KPU) Nomor DPT 171 TPS 3 Desa Watidal atas nama FERDINANDUS KULALEEN, tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS saudara D. WERLUKA;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir (Model C7,DPT-KPU) TPS 2 Desa Watidal;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir (Model C7,DPT-KPU) TPS 3 Desa Watidal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan kepada terdakwa ia membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan dipersidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MICI MIRU A.Md Alias MICI, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindakan saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY yang telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda pada Pemilu 2019 yakni di TPS 2 Desa Watidal dan di TPS 3 Desa Watidal.
 - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Desa Watidal Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB.
 - Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa tersebut melainkan awalnya saksi mendapatkan informasi tersebut dari saudara ALEXANDER LABOBAR selaku Panwas Desa Watidal yang pada saat hari Pemilihan yakni hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit yang bersangkutan menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada masalah di Desa Watidal yang mana saat itu saksi sementara melakukan Pengawasan di Desa Ritabel, sehingga saat itu kemudian saksi menuju ke Desa Watidal dan saat saksi sampai di Desa Watidal beberapa masyarakat sudah berkumpul dan saksipun bertanya kepada mereka ada permasalahan apa dan mereka mengatakan bahwa ada yang pilih 2 (dua) kali dan saksi menanyakan dimana tempatnya dan mereka mengatakan di TPS 3 Desa Wartidal, maka saat itu saksi langsung menuju ke TPS 3 dan di tempat itu saksi bertemu dengan seorang calon Anggota DPRD Kab. MTB dari partai Berkarya yang bernama YUMAT JADERA yang saat itu langsung menemui saksi dan menyampaikan permasalahan yang terjadi yang mana ia mengatakan bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya 2 (dua) kali yakni di TPS 3 Desa Watidal dan TPS 2 Desa Watidal, saksipun kemudian memastikan mengenai hal itu dengan kemudian menemui Ketua KPPS dari TPS 3 yang saksi sudah lupa namanya, setelah meminta ijin saksipun saat itu kemudian menanyakan apakah benar saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 3 dan yang bersangkutan membenarkan mengenai hal itu, dan untuk memastikannya maka saksipun mengecek DPT TPS 3 yang ternyata ia terdaftar pada nomor urut 134 dengannama

FERDINANDUS KULALEEN dengan Tempat, tanggal lahir : Watidal, 06 Mei 1989, yang memberikan suaranya menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU), dan kemudian namanya juga terdaftar dalam Daftar Hadir DPT (MODEL, C7.DPT-KPU), dan semua petugas KPPS dari TPS 3 Desa Watidal membenarkan bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY memberikan suaranya di TPS tersebut, setelah itu saksi menuju ke TPS 2 Desa Watidal untuk memastikan apakah benar saudara FERDINAND KULALEEN juga memberikan suaranya di TPS tersebut, sesampainya di TPS 2 saksi melakukan hal yang sama saat saksi ke TPS 3 yakni menemui Ketua KPPS dari TPS 2 yang saksi sudah lupa namanya, setelah meminta izin saksipun saat itu kemudian menanyakan apakah benar saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 3 dan yang bersangkutan membenarkan mengenai hal itu, dan untuk memastikannya maka saksipun mengecek DPT TPS 3 yang ternyata ia terdaftar pada nomor urut 171 dengan nama FERDINAND KULALEEN dengan tempat, tanggal lahir : Watidal, 09 Februari 1999, yang memberikan suaranya menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU), dan kemudian namanya juga terdaftar dalam Daftar Hadir DPT (MODEL, C7.DPT-KPU), dan semua petugas KPPS dari TPS 2 Desa Watidal juga membenarkan bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY memberikan suaranya di TPS tersebut, dengan semua keterangan dan bukti yang telah saksi miliki tersebut maka saksi meyakini sungguh bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di Desa Watidal yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Watidal. Setelah memastikan mengenai kejadian tersebut maka dapat saksi pastikan bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY melakukan perbuatannya tersebut karena ia terdaftar namanya di kedua TPS sehingga ia kemudian mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) dari kedua TPS itu yang mana hal itu memberinya kesempatan untuk melakukan perbuatannya itu dan pastinya tujuannya yakni untuk memenangkan orang yang dipilihnya sebagai Caleg maupun Capres dalam Pemilu 2019 kali ini.

- Yang saksi ketahui di Desa Watidal hanya ada 1 (satu) orang yang bernama FERDINAND KULALEEN Alias FERY sementara saksi tidak tau apakah di desa Watidal ada seseorang yang bernama FERDINANDUS KULALEEN ataukah tidak;

- Saksi jelaskan bahwa dari Bawaslu sudah jelas memberikan himbauan yang dibuat dalam sependuk yang di tempel di setiap TPS yang dengan jelas mencantumkan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang tidak dibenarkan untuk melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam satu TPS atau lebih dan ada ancaman pidananya, maka jelas tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku karena atas tindakan tersebut dapat merugikan bagi capres ataupun caleg tertentu dan dapat menguntungkan bagi capres maupun caleg tertentu, yakni atas perbuatan tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara terhadap caleg maupun Capres tertentu dalam Pemilu 2019 ini, karena mereka telah memasang sependuk himbauan itu maka masyarakat seharusnya sudah mengetahui mengenai hal itu, begitu juga dengan saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI;
- Ada beberapa masyarakat yang mengetahui mengenai perbuatan pelaku tersebut, namun saksi tidak tau nama-nama mereka, selain itu untuk memastikan mengenai perbuatan pelaku tersebut maka petugas KPPS dari TPS 2 dan juga TPS 3 Desa Watidal yang lebih mengetahuinya tetapi saksi lupa nama-nama mereka yang saksi ingat diantaranya yakni saudari ADOLINA AFITU, S.Pi., saudara ALEXANDER TAWA, saudara FERY A. KORITELU, saudara DOMINGGUS WUARLELA, saudara YESAYAS SABONO;
- Yang saksi ketahui yang saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY merupakan tim sukses atau partisipan dari caleg partai Gerindra yakni saudara MEKI TEKSON MELAYAMAN yang merupakan calon Anggota DPRD Kab. MTB Dapil 3 yang meliputi Kec. Tanimbar Utara;
- Dapat saksi jelaskan bahwa memang setelah kejadian saksi sempat mengklarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY dan saat itu yang bersangkutan membenarkan atau mengakui perbuatannya itu kepada saksi dan sempat ia juga memberikan KTP nya kepada saksi yang mana dalam KTP itu tertulis nama yang bersangkutan adalah FERDINAND KULALEEN tempat tanggal lahir, Watidal, 05 Juni 1989, sehingga jika dikaitkan dengan penjelasan saksi diatas maka DPT TPS 2 Desa Watidal namanya benar tapi tanggal lahirnya salah namun pada DPT TPS 3, namanya salah tetapi tempat tanggal lahirnya benar, jadi memang dari kedua DPT sama-sama memiliki kesalahan menurut saksi sehingga membuat peluang untuk yang bersangkutan melakukan perbuatannya itu;

- Dari hasil klarifikasi yang mereka lakukan bahwa selain dari apa yang dilakukan oleh saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI tersebut adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri tetapi dari pengakuan yang bersangkutan dan juga pengakuan dari saudara YESAYAS SABONO yang merupakan petugas KPPS dari TPS 2 Desa Watidal bahwa saudara YESAYAS SABONO yang ketika itu mengantarkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) kepada saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI yang bersangkutan yang ketika itu sudah mengetahui bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI juga telah mendapatkan MODEL C6-KPU dari TPS 3, maka ia menyampaikan bahwa jika akan menggunakan kedua MODEL C6-KPU yang diterimanya ia menyarankan kepada saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERY agar pintar-pintar saja, namun memang mengenai keterangan tersebut hanya keduanya saja yang tau dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi YESAYAS SABONO Alias CAYA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa status saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni sebagai Pemilih dan juga sebagai anggota Panwas Lapangan Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait saudara FERDINAND KULALEEN melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni yang pertama kali di TPS 2 (dua) desa Watidal Dan yang ke dua kali pada TPS 3 (tiga) desa watidal;
 - Bahwa saudara FERDINAND KULALEEN melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang pertama kali di TPS 2 (dua) desa watidal sekitar pukul 14:30 Wit selanjutnya yang bersangkutanpun keluar dan meninggalkan TPS 2 (dua) selanjutnya saksi pun tidak memperhatikannya dan pada pukul 17:30 wit saudara YUMAT JADERA (CALEK) , saudara MICI MIRU datang dan menghampiri kami para KAPPS TPS 2(dua) desa watidal dan mengatakan bahwa minta tolong melihat formulir C6-KPU (SURAT PEMBERITAHUAN) C7-DPT KPU (DAFTAR HADIR) dari saudara FERDINAND KULALEEN karena yang bersangkutan juga sudah melakukan pencoblosan di TPS 3 (tiga) desa watidal dari situlah baru saksi mengetahui kalau saudara FERDINAND KULALEEN melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat itu saksi bertugas sebagai KPPS 2 TPS 2 desa watidal Kec. Tanimbar utara Kab. MTB sehingga pada tanggal 16 April 2019 SEKITAR PUKUL 10:00 WIT kami para KPPS pada TPS 2 (dua) desa watidal berjalan membagi formulir C6 kepada masyarakat desa Watidal yang namanya tercantum di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 2 desa watidal sehingga saat itu saksi membawa formulir C6 atas nama saudara FERDINAN KULALEAN kepadanya di rumahnya namun saat itu yang bersangkutan tidak berada di rumah sehingga saksi menitipkannya kepada ibu dari saudara FERDINAN KULALEAN yakni saudari RINA KULALEAN selanjutnya pada pukul 21:30 wit kami para KPPS dari semua TPS yang ada di desa watidal melakukan simulasi di kantor desa watidal sehingga saat itu Ketua PPS desa watidal yakni saudara SEPTORIS MOFUNG menyuruh saksi untuk pergi ambil kembali formulir C6 yang saksi serahkan kepada saudara FERDINAN KULALEAN karena yang bersangkutan telah menerima formulir C6 dari KPPS TPS 3 sehingga saat itu saksi langsung pergi ke rumah saudara FERDINAN KULALEAN namun saat itu saudara FERDINAN KULALEAN tidak berada di rumahnya dan saksi pun bertemu dengan ibunya yakni saudara RINA KULALEAN dan meminta kembali formulir C6 atas nama saudara FERDINAN KULALEAN yang saksi bagikan tersebut dan saksi pun menjelaskan bahwa karena saudara FERDINAN KULALEAN sudah mendapat formulir C6 dari TPS 3 desa watidal selanjutnya saudari RINA KULALEAN langsung mengambil formulir C6 atas nama FERDINAN KULALEAN yang saksi bagikan sebelumnya tersebut dan memberikannya kepada saksi selanjutnya saksi pun menyimpannya di dalam kantong celana saksi selanjutnya saksi pun kembali ke kantor desa watidal dan saksi tidak menyerahkan formulir C6 tersebut kepada ketua PPS desa watidal hingga pada pukul 23:00 wit setelah selesai kegiatan simulasi saksi pun langsung kembali ke rumah saudara FERDINAN KULALEAN dan saat itu saksi langsung bertemu dengan saudara FERDINAN KULALEAN dan saksi pun memberikan formulir C6 atas nama saudara FERDINAN KULALEAN kepadanya dan saksi pun mengatakan bahwa “ KAKA PUNG NAMA ADA DI TPS 3 DAN TPS 2 desa watidal jadi kalau kaka mau pi coblos di TPS 2 (dua) itu kaka pintar-pintar saja. Selanjutnya saksi pun kembali ke rumah saksi keesokan harinya hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 14:30 Wit saudara FERDINAN KULALEAN melakukan pencoblosan di TPS 2 (dua) desa watidal selanjutnya yang bersangkutanpun keluar dan meninggalkan TPS 2 (dua) selanjutnya saksi pun tidak memperhatikannya dan pada pukul 17:30 wit saudari YUMAT JADERA (CALEK) , saudari MICI MIRU datang dan

menghampiri kami para KAPPS TPS 2(dua) desa watidal dan mengatakan bahwa minta tolong melihat formulir C6-KPU (SURAT PEMBERITAHUAN) C7-DPT KPU (DAFTAR HADIR) dari saudara FERDINAN KULALEAN karena yang bersangkutan juga sudah melakukan pencoblosan di TPS 3 (tiga) desa watidal dari situlah baru saksi mengetahui kalau saudara FERDINAN KULALEAN melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi kembali memberikan formulir C6 atas nama FERDINAN KULALEAN kepada yang bersangkutan walaupun saksi mengetahui kalau yang bersangkutan sudah mendapatkan formulir C6 atas namanya dari TPS 3 karena saksi mengetahui bahwa saudara FERDINAN KULALEAN adalah pendukung dari calek atas nama saudara MEKI TEKSON MELAYAMAN, M.IP yang mana ibu dari saudara MEKI TISON MELAYAMAN, M.IP atas nama saudari GINA SABONO pernah membantu saksi untuk membayar biaya kuliah sewaktu di ambon sehingga saksi membiarkannya untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saudara FERDINAN KULALEAN melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni TPS 2 dan TPS 3 desa watidal kemungkinan yang bersangkutan ingin berbuat curang dalam pemilihan untuk memenangkan salah satu kandidat atau calon yang ia dukung.
- Bahwa saat itu yang mengetahui bahwa saudara FERDINAN KULALEAN melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni saudara YUMAT JADERA, saudari MICI MIRU, serta seluruh KPPS TPS 2 desa watidal yakni saudara FERI A.R KORITELU KPPS 1, saudara YESAYAS SABONO KPPS 2, saudara RONI TEFTUTUL KPPS 3, saudari AGUSTINA JADERA KPPS 4, saudari ADOLINA AFITU KPPS 5, saudara OTNIEL WUSING KPPS 6, saudara FREDIK LAKFO KPPS 7;
- Bahwa bahwa saksi mengenal saudara FERDINAN KULALEAN karena kami tinggal seklampung dan yang bersangkutan ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi yang bernama FERDINAN KULALEAN di desa watidal Kec. Tanut Kab. MTB Cuma 1 (satu) orang saja;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi ALEXANDER LABOBAR Alias ALEKA, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan umum yang mana pemilih Saudara FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya lebih dari 1(satu) kali di 2(Dua) TPS;
- Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 15.00 Wit pada tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak di SD Kristen Watidal dan TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak di SD Inpres Watidal;
- Status saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni sebagai Pemilih dan juga sebagai anggota Panwas Desa di Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui saudara FERDINAND KULALEEN ada menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali ketika saksi ada melakukan pengawasan di TPS 1 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berdekatan dengan 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, saksi melihat banyak masyarakat Desa Watidal yang sementara berteriak-berteriak di Depan pintu TPS 2, sehingga saksipun dengan cepat berlari ke TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mengecek situasi yang terjadi, namun ketika saksi tiba di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saksi bahwa “FERDINAND COBLOS 2(DAU) KALI, 1(SATU) KALI DI TPS 3, 1(SATU) KALI DI TPS 2”, saksipun meminta masyarakat untuk tenang dan saksi mengecek langsung ke ketua KPPS TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan benar ketika saksi melihat C7-KPU ternyata nama saudara FERDINAND KULALEEN ada menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ketika saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung berkoordinasi dengan Ketua Panwas Kecamatan Tanimbar Utara untuk datang ke Desa Watidal;
- Dapat saksi jelaskan bahwa ketika Panwas Kecamatan Tanimbar Utara tiba di Desa Watidal, saksi tidak bertemu dengan ketua Panwas Kecamatan Tanimbar Utara, dikarenakan saksi ada di Larat untuk mengecek ketua Panwas Kecamatan(Bersalahan jalan);
- Tindakan selanjutnya yang saksi ambil saksi mendatangi TPS 2 dan TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ketika sudah selesai pemungutan suara dan saksi pun mengambil gambar C7-KPU, C6 KPU dan DPT masing-masing TPS yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk selanjutnya saksi membuat laporan penegawasan kepada Panwas Kecamatan Tanimbar Utara;

- Saksi jelaskan bahwa, ia FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan C6-KPU yang mana pada TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat nama yang tercatat adalah FERDINAND KULALEEN sedangkan di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat nama yang tercatat pada C6-KPU yakni FERDINANDUS KULALEEN;
- Saksi dapat memastikan saudara FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimana saudara FERDINAND KULALEEN sudah menandatangani C7-KPU yang mana ketika pemilih sudah menandatangani C7-KPU maka pemilih tersebut secara berurutan mengambil surat suara dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara;
- Dalam DPT yang ada pada TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ia FERDINAND KULALEEN berada di nomor urutan 134 dan disalinkan di C7-KPU pada nomor urut 26. Sedangkan untuk TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ia FERDINAND KULALEEN namanya tidak ada yang ada hanya FERDINANDUS KULALEEN berada di nomor urutan 171 dan disalinkan di C7-KPU pada nomor urut 16;
- Selain FERDINAND KULALEEN tidak ada lagi yang bernama FERDINANDUS KULALEEN di Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi SETORIS ALEXANDER MOFUN Alias TORIS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yaitu sebagai Ketua PPS (Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Desa Watidal Kac. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa tugas pokok saksi selaku ketua PPS adalah menyelenggarakan pemilu dalam hal mengkoordinir teknis pelaksanaan pemilihan pada seluruh TPS yang ada pada Desa Watidal;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. FERDINAND KULALEEN sedangkan Sdr. FERDINANDUS KULALEEN saksi tidak kenal persis siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu perisik apakah Nomor Induk atas nama FERDINAND KULALEEN yang terdaftar dalam DPT pada TPS 2 sama dengan nama FERDINANDUS KULALEEN yang terdaftar pada TPS 3 Desa Watidal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemilih atas nama FERDINANDUS KULALEEN hadir memberikan hak pilihnya ketika pemilihan pada tanggal 17 April 2019 atau tidak sebab yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya di TPS adalah KPPS;
- Bahwa sebelum pemilihan berlangsung saksi sudah mengetahui jika Sdr. FERDINAND KULALEEN yang terdaftar pada DPT TPS 2 mempunyai C.6-KPU yang ganda;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada pemilih yang memiliki C.6-KPU yang ganda, saksi kemudian mengumpulkan seluruh KPPS yang adadi Desa Watidal dan kemudian mengintruksikan/memerintahkan untuk menarik 1 (satu) lembar C.6-KPU yang ganda pada pemilih;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi jika Sdr. FERDINAND KULALEEN mempunyai C.6-KPU yang ganda, maka pada saat itu saksi memerintahkan Sdr. YESAYAS SABONO selaku KPPS pada TPS 2 untuk segera mengambil 1 (satu) lembar C.6-KPU dari Sdr. FERDINAND KULALEEN;
- Bahwa setelah saksi memerintahkan saudara YESAYAS SABONU untuk mengambil C.6-KPU dimaksud, kemudian Sdr. YESAYAS SABONU kembali melaporkan kepada saksi bahwa Sdr. FERDIANAND KULALEEN tidak berada di rumah dan kemudian saksi mengatakan“ usahakan ambil dari dia” dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apakah diambil atau tidak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi DOMINGGUS WUARLELA Alias BOKI, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yaitu sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 3 Desa Watidal Kac. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu perisik siapa yang bernama FERDINAND KULALEEN dan siapa yang bernama FERDINANDUS KULALEEN yang saksi

tahu hanyalah FERY namun setelah pemilihan barulah saksi tahu jika yang bernama FERDINANDUS adalah yang biasanya disapa FERI;

- Bahwa benar atas nama FERDINANDUS KULALEEN ada terdaftar dalam DPT nomor urut 171 pada TPS 3 Desa Watidal;
- Bahwa pada saat itu pemilih atas nama FERDINANDUS KULALEEN yang terdaftar pada TPS 3 hadir memilih;
- Bahwa setahu saksi pemilih yang menggunakan C.6-KPU atas nama pemilih FERDINANDUS KULALEEN untuk memilih di TPS 3 Desa Watidal adalah yang biasa disapa/dipanggil FERI;
- Bahwa atas nama FERDINAND KULALEEN tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 3 Desa Watidal melainkan yang terdaftar adalah FERDINANDUS KULALEEN.
- Bahwa setahu saksi Sdr. FERDINAND KULALEEN dapat memilih di TPS 3 karena menggunakan C.6-KPU atas nama FERDINANDUS KULALEEN sebagaimana yang terdaftar dalam DPT nomor urut 17;
- Bahwa nama yang tercantum dalam C.6-KPU yang digunakan oleh FERDINAND KULALEEN memilih di TPS 3 yaitu atas nama FERDINANDUS KULALEEN;
- Bahwa setahu saksi yang datang memilih di TPS 3 dimaksud adalah yang bernama FERDINANDUS KULALEEN bukan yang bernama FERDINAND KULALEEN karena yang terdaftar dalam DPT adalah FERDINANDUS KULALEEN;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu jika setelah Sdr. FERDINANDUS KULALEEN selesai memilih di TPS 3 kembali ia memilih di TPS 2 dengan menggunakan C.6-KPU atas nama FERDINAND KULALEEN sehingga pada saat itu memilih 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dimaksud atas nama FERDINANDUS KULALEEN yang terdaftar pada DPT nomor urut 171 di TPS 3 saksi tidak tahu persis, apakah ia juga adalah Sdr. FERDINAND KULALEEN yang telah terdaftar pada DPT nomor urut 134 TPS 2 atau bukan.
- Bahwa Yang bertugas membagikan C.6-KPU pada saat itu adalah semua Anggota KPPS 3;
- Bahwa yang bertugas sebagai penerima C.6-KPU adalah KPPS 4 atas nama MARTINA KORITELU sedangkan yang bertugas mencatat pemilih yang hadir adalah KPPS 5 atas nama YAN MOFUN;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi MARTINA KORITELU Alias TINA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengerti diperiksa terkait tindakan saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI yang telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni di TPS 2 Desa Watidal dan di TPS 3 Desa Watidal;
 - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Desa Watidal Kec. Tanimbar Utara Kab. Kepulauan Tanimbar;
 - saksi adalah merupakan anggota KPPS dari TPS 3 Desa Watidal yang mana saksi adalah KPPS 4 yang bertugas saat pemilihan untuk menerima undangan yang dibawa oleh calon pemilih dan kemudian mengeceknya dalam DPT dan menceklisnya, pada hari pemilihan yakni hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 WIT saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI datang ke TPS 3 Desa Watidal tempat saksi bertugas dengan membawa undangan (MODEL C6-KPU) yang mana ia kemudian menyerahkan MODEL C6-KPU itu kepada saksi dan saat saksi mengeceknya ia terdaftar pada nomor 171 dalam daftar DPT TPS 3 Desa Watidal, kemudian saksi menceklis nomor urut yang bersangkutan dalam DPT itu dan kemudian saksi mempersilakannya duduk, kemudian saksi menyerahkan MODEL C6-KPU yang bersangkutan kepada saudara KPPS 5 yakni saudara YAN MOFUN untuk di catat dalam daftar hadir DPT (MODEL C7.DPT-KPU) yang kemudian saksi melihat saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI dipanggil oleh saudara YAN MOFUN dan selanjutnya memberikan tandatangannya di daftar hadir tersebut, maka dapat saksi pastikan saat itu saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Desa Watidal, kemudian sekitar pukul 15.00 WIT saat itu seorang linmas yang bernama ALEXANDER TAWA menemui saksi dan menanyakan apakah saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI melakukan pencoblosan di TPS 3, maka saksipun menjawab bahwa benar yang bersangkutan telah mencoblos di TPS 3, maka saat itu juga linmas tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI setelah mencoblos dari TPS 3 yang bersangkutan juga melakukan pencoblosan di TPS 2, setelah itu beberapa waktu kemudian seorang caleg yang bernama saudara YUMAT JADERA yang kemudian mengambil bukti kehadiran dari saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI yang telah

melakukan pencoblosan di TPS 3 dengan memotret daftar hadir maupun DPT TPS 3 Desa Watidal, selain itu ketua panwaslu Kec. Tanut yakni saudari MICI MIRU juga datang mengambil bukti kehadiran dari saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI yang telah melakukan pencoblosan di TPS 3 tersebut hal itu semua meyakinkan saksi bahwa saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI telah melakukan pencoblosan di TPS 3 maupun di TPS 2 Desa Watidal namun saksi tidak pernah memastikan secara langsung apakah benar ia melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal;

- Saksi tidak tau apa yang menyebabkan saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi juga tidak pernah memastikan apakah benar saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal sehingga saksi juga tidak tau apa alasan yang bersangkutan jika benar saja melakukan perbuatan tersebut;
- Yang saksi ketahui di Desa Watidal hanya ada 1 (satu) orang yang bernama FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI;
- Yang saksi ketahui sejak kecil orang tua yang bersangkutan memberinya nama FERDINANDUS KULALEEN namun sebagian orang memanggilnya dengan nama FERDINAND dan ada juga yang memanggilnya dengan nama FERI, namun saksi tidak tau identitas nama yang bersangkutan yang ada dalam KTP, Ijasah maupun identitas lainnya;
- Dapat saksi jelaskan bahwa dari panwaslu sudah jelas memberikan himbauan dalam sebuah selebaran yang di tempel di setiap TPS yang dengan jelas mencantumkan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang tidak dibenarkan untuk melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali dalam satu TPS atau lebih ada ancaman pidanya, maka jelas tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku karena atas tindakan tersebut dapat merugikan bagi capres ataupun caleg tertentu dan dapat menguntungkan bagi capres maupun caleg tertentu, sehingga melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali pada pemilu tahun 2019 dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dari Caleg tertentu ataupun capres tertentu;
- Menurut saksi yang mengetahui mengenai kejadian tersebut untuk memastikannya yakni petugas KPPS pada TPS 3 dan juga pada TPS 2 Desa Watidal untuk memastikan benar dan tidaknya saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI melakukan pencoblosan sebanyak 2

(dua) kali yakni petugas pada KPPS dari TPS 3 yakni Ketuanya saudara DOMINGGUS WUARLELA, bersama anggotanya diantara saksi sendiri bersama beberapa rekan saksi yang lainnya yakni saudara YAN MOFUN, saudara SALMON KULALEIN, saudara SALMON KEWILAA, saudara AGUSTINUS KORITELU dan saudara RICHARDO TEFTUTUL, sementara pada TPS 2 Desa Watidal petugas KPPS yang saksi ketahui diantaranya yakni ketuanya adalah saudara FERI KORITELU bersama anggotanya yakni saudari LIN AFITU, saudari AGUSTINA JADERA, saudara YESAYAS SABONO, saudara OTNEL WUSING dan yang dua orang lainnya saksi lupa nama-nama mereka;

- Yang saksi ketahui saudara FERDINANDUS KELALEEN Alias FERDINAND Alias FERI merupakan tim sukses atau partisipan dari caleg partai Gerindra yakni saudara MEKI TEKSON MELAYAMAN yang merupakan calon Anggota DPRD Kab. Kepulauan Tanimbar Dapil 3 yang meliputi Kec. Tanimbar Utara;
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyerahkan surat pemberitahuan memilih (MODEL C6-KPU) kepada saudara FERDINANDUS KELALEEN Alias FERDINAND Alias FERI sehingga yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS 3 Desa Watidal pada saat itu dan apakah orang yang memberikan surat pemberitahuan tersebut;
- Keberadaan saat ini DPT TPS 3 Desa Watidal, MODEL C6 KPU dan juga MODEL C7-DPT KPU yang mencantumkan nama saudara FERDINANDUS KELALEEN Alias FERDINAND Alias FERI yang saksi ketahui dimasukkan dalam kotak suara TPS 3 Desa Watidal, tapi saat ini saksi sudah tidak tau kotak suara itu sudah dibawa kemana;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi YAN MOFUN Alias YAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemilihan umum, yaitu sebagai Anggota KPPS 5 (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 6 Desa Arma Kac. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi mengenal saudara FERDINAND KULALEEN yang mana ia FERDINAND KULALEEN adalah warga masyarakat Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan antara saksi dengan saudara FERDINAND KULALEEN ada hubungankeluarga yang mana Oma dari saudara FERDINAND KULALEEN dengan OPA saksi adalah adik kakak kandung;

- Bahwa Jabatan saksi sebagai KPPS 5 pada TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPPS 5 yakni mencatat daftar hadir Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya sesuainya DAFTAR PEMILIH TETAP(DPT), DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN(DPTb), dan DAFTAR PEMILIH KHUSU (DPK) yang diserahkan oleh KPPS 4 pada saat pemilih mendaftarkan diri di TPS;
- Bahwa ia FERDINAND KULALEEN ada namanya di DPT TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat namun nama yang tertera di DPT maupun C6-KPU di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat namanya FERDINANDUS KULALEEN;
- Bahwa saksi mengetahui ia FERDINAND KULALEEN ada namanya di DPT TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dikarenakan saksi sendiri yang melihat C6-KPU di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan menyalinkannya di C7-KPU?daftar Hadir;
- Bahwa ia FERDINAND KULALEEN ada mendaftarkan diri dengan menggunakan C6-KPU, sesuai dengan C6-KPU milik saudara FERDINAND KULALEEN yang saksi terima dari KPPS 4 dan saksi kembali menyalinkannya di Daftar Hadir Pemilih/C7-KPU di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa ia FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang mana saksi sendiri yang memanggil namanya untuk menandatangani Daftar hadir dan ia FERDINAND KULALEEN datang dan menandatangani daftar hadir sekaligus mengambil surat suara dari Ketua KPPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat namun nama yang saksi bacakan adalah FERDINANDUS KULALEEN sesuai dengan nama yang tercatum dalam C6-KPU yang sudah di salinkan di C7-KPU/Daftar Hadir Pemilih;
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi identitas lain pada saat itu, dikarenakan saudara FERDINAND KULALEEN yang ada hanya 1(satu) Orang saja sehingga saksi berpikir bahwa FERDINANDUS KULALEEN adalah FERDINAND KULALEEN yang hadir pada saat itu untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Bahwa FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.25 Wit yang mana ia sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan menggunakan C6-KPU atas nama FERDINANDUS KULALEEN, dan saksi tambahkan bahwa letak TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak di SD Inpres Watidal;
- Bahwa dalam DPT yang ada pada TPS 3 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ia FERDINAND KULALEEN namanya tidak ada yang ada hanya FERDINANDUS KULALEEN berada di nomor urutan 171 dan saksi menyalinkannya di C7-KPU pada nomor urut 16;
- Seseorang tidak dibenarkan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dalam Pemilu 2019;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

8. Saksi FERY ASRI RATUAMAR KORITELU Alias FERY, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas saksi pada saat dilakukan pemilihan umum, yaitu sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 2 Desa Watidal Kac. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. FERDINAND KULALEEN sedangkan Sdr. FERDINANDUS KULALEEN saksi tidak kenal orangnya;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. FERDINAND KULALEEN turut hadir memberikan hak pilihnya pada TPS 2 Desa Watidal;
 - Bahwa Sdr. FERDINAND KULALEEN terdaftar pada DPT nomor urut 134 TPS 2 Desa Watidal;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. FERDINAND KULALEEN datang memberikan hak pilihnya dengan membawa C.6-KPU;
 - Bahwa yang menerima C.6-KPU yang dibawa oleh Sdr. FERDINAND KULALEEN, adalah Sdri. ADOLINA AFITU selaku KPPS 4 pada TPS 2 Desa Watidal;
 - Bahwa pada saat itu ada dilakukan pencatatan nama pada C.7-KPU (daftar hadir pemilih) yang dicatat oleh KPPS 5 pada TPS 2 Desa Watidal, atas nama AGUSTINA JADERA;
 - Bahwa yang bertugas membagikan C.6-KPU pada saat itu adalah Sdr. YESAKSIS SABONO selaku Anggota KPPS pada TPS 2 Desa Watidal.

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdr. YESAKSIS SABONO sebelumnya sudah mengetahui bahwa Sdr. FERDINAND KULALEEN telah memiliki C.6-KPU dari TPS 3;
 - Bahwa yang hadir memilih pada TPS 2 adalah benar-benar atas nama FERDINAND KULALEEN yang terdaftar dalam DPT 134 di TPS 2 dimaksud;
 - Bahwa yang dimaksud atas nama FERDINANDUS KULALEEN yang terdaftar pada DPT nomor urut 171 di TPS 3 saksi tidak tahu persis, apakah ia juga adalah Sdr. FERDINAND KULALEEN yang telah terdaftar pada DPT nomor urut 134 TPS 2 atau bukan;
 - Bahwa saudari ADOLINA AFITU dan AGUSTINA JADELA selaku Anggota KPPS 4 dan 5 pada TPS 2 Desa Watidal mengenal sungguh Sdr. FERDINAND KULALEEN karena kami semua satu kampong/desa Watidal;
9. Saksi ADOLINA AFITU S.Pi Alias LIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengerti diperiksa terkait tindakan saudara FERDINAND KULALEEN Alias Alias FERI yang telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda pada Pemilu 2019 yakni di TPS 2 Desa Watidal dan di TPS 3 Desa Watidal;
 - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Desa Watidal Kec. Tanimbar Utara Kab. Kepulauan Tanimbar;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa sebenarnya yang dapat saksi pastikan dan saksi lihat secara langsung adalah ketika saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal karena saksi adalah KPPS 4 TPS 2 Desa Watidal, sehingga pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 14.30 WIT saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI datang ke TPS 2 dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Memilih (MODEL C6-KPU) yang mana saat itu saksi yang menerimanya dan mengeceknya dalam DPT, ia terdaftar pada nomor urut 134 (seratus tiga puluh empat) sehingga iapun dapat melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya saat itu, sementara untuk di TPS 3 Desa Ritabel saksi tidak melihatnya melainkan saksi mengetahuinya dari beberapa orang yang datang di TPS 2 dan menyampaikan bahwa saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI juga melakukan pencoblosan di TPS 3, diantara yang datang saat itu yakni seorang caleg atas nama YUMAT JADERA dan ada juga Ketua Panwas Kec. Tanut yakni saudari MICI MIRU;
 - Saksi tidak tau apa yang menyebabkan sehingga saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI dapat melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa

Ritabel karena saksi belum memastikan apakah benar saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal;

- Yang saksi ketahui di Desa Watidal hanya ada 1 (satu) orang yang bernama FERDINAND KULALEEN Alias FERI sementara saksi tidak tau apakah di desa Watidal ada seseorang yang bernama FERDINANDUS KULALEEN ataukah tidak;
- Yang saksi dengar informasinya hanyalah saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali dan saksi tidak tau apakah ada orang lain lagi yang melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam pemilu 2019 di Desa Watidal;
- Dari Bawaslu sudah jelas memberikan himbauan dalam sebuah selebaran yang di tempel di setiap TPS yang dengan jelas mencantumkan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang tidak dibenarkan untuk melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam satu TPS atau lebih ada ancaman pidanya, maka jelas tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku karena atas tindakan tersebut dapat merugikan bagi capres ataupun caleg tertentu dan dapat menguntungkan bagi capres maupun caleg tertentu dan atas tindakan itu juga dapat mempengaruhi perolehan suara dari caleg ataupun capres tertentu.
- Menurut saksi yang mengetahui mengenai kejadian tersebut untuk memastikannya yakni petugas KPPS pada TPS 3 dan juga petugas KPPS pada TPS 2 Desa Watidal untuk memastikan benar dan tidaknya saudara FERDINANDUS KULALEEN Alias FERDINAND Alias FERI melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni petugas pada KPPS pada TPS 2 Desa Watidal petugas KPPS nya yakni sebagai ketuanya adalah ketuanya adalah saudara FERI A.R. KORITELU bersama anggotanya yakni saudari AGUSTINA JADERA, saudara YESAYAS SABONO, saudara OTNIEL WUSING, saudara RONI TEFTUTUL, saudara FREDIK LAKFO dan juga saksi sendiri sementara untuk petugas KPPS dari TPS 3 Desa Watidal saksi tidak tau, namun ada yang mengetahui mengenai kejadian tersebut yakni Ketua Panwas kec. Tanut yakni saudari MICI MIRU yang ketika itu datang ke TPS 2 untuk memastikan kejadian tersebut dengan beberapa Caleg yang diantaranya yakni saudara YUMAT JADERA;
- Yang memberikan mengenai Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) kepada saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI untuk memilih di TPS 2 Desa Watidal yakni saudara YESAYAS SABONO,

namun terkait tempat tanggal lahir yang bersangkutan yang ada dalam DPT TPS 2 Desa Watidal saksi tidak memperhatikannya apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya ataukah belum karena saksi juga hanya memperhatikan namanya saja saat ia datang untuk memberikan suaranya dan saksi menceklis nomor urut yang bersangkutan yang ada dalam DPT;

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 2 Desa Watidal yakni sekitar pukul 14.00 Wit saat itu namun untuk di TPS 3 Desa Watidal saksi tidak tau, sehingga saksi tidak dapat memastikan apakah saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI melakukan pencoblosan terlebih dahulu di TPS 2 ataukah di TPS 3 Desa Watidal;
- Yang saksi ketahui keberadaan saat ini DPT TPS 2 Desa Watidal, MODEL C6 KPU dan juga MODEL C7.DPT-KPU yang mencantumkan nama saudara FERDINANDUS KELALEEN Alias FERDINAND Alias FERI saat itu sudah di segel dan dimasukkan ke dalam kotak suara TPS 2 Desa Watidal sementara MODEL C6 KPU yang mencantumkan nama saudara FERDINAND KULALEEN saat kejadian langsung diamankan oleh Ketua panwas Kec. Tanut yakni saudari MICI MIRU, sehingga yang saksi ketahui terakhir berada pada yang bersangkutan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa TPS 2 Desa Watidal di laksanakan pemungutan suara di SD KRISTEN DESA WATIDAL, sementara TPS 3 dilaksanakan pemungutan suara di SD IMPRES DESA WATIDAL dan kedua TPS tersebut sama jauhnya dari kediaman atau tempat tinggal saudara FERDINAND KULALEEN Alias FERI;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

10. Saksi AGUSTINA JADERA Alias AU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemilihan Umum yang melibatkan saudara FERDINAND KULALEEN;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Watidal yang dilaksanakan di SD Kristen Desa Watidal dan di TPS 3 Desa Watidal yang dilaksanakan di SD Impres Desa Watidal Kec. Tanimbar Utara Kab. MTB;
- Bahwatugas dan tanggung jawab saksi selaku KPPS 5 yakni mencatat daftar hadir Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya sesuainya C6-KPU yang diserahkan oleh KPPS 4 pada saat pemilih mendaftarkan diri di TPS;

- Bahwa ia FERDINAND KULALEEN ada namanya di DPT TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui ia FERDINAND KULALEEN ada namanya di DPT TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dikarenakan saksi sendiri yang melihat DPT di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan ia FERDINAND KULALEEN mendapatkan C6-KPU;
- Bahwa ia FERDINAND KULALEEN ada mendaftarkan diri dengan menggunakan C6-KPU sesuai dengan C6-KPU milik saudara FERDINAND KULALEEN yang saksi terima dari KPPS4 dan saksi kembali menyalinkannya di Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa ia FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang mana saksi sendiri yang memanggil namanya untuk menandatangani Daftar hadir dan ia FERDINAND KULALEEN datang dan menandatangani daftar hadir sekaligus mengambil surat suara dari KPPS 2 untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saudara FERDINAND KULALEEN menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 17April 2019 sekira pukul 14.00 Wit yang mana ia sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan menggunakan C6-KPU, dan saksi tambahkan bahwa letak TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak di SD Kristen Watidal;
- Bahwa dalam DPT yang ada pada TPS 2 Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ia FERDINAND KULALEEN namanya berada di nomor urutan 134;
- Bahwa selain FERDINAND KULALEEN tidak ada lagi yang bernama FERDINANDUS KULALEEN di Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa FERDINAND KULALEEN alias FERDINANDUS alias FERI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pelanggaran pemilu yang terdakwa maksudkan yakni saat itu terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS (tempat pemungutan

suara) yang berbeda yakni pada TP2 dan TPS 3 desa Watidal Kec. Tanut Kab. MTB.

- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang pertama kali di TPS 3 (tiga) desa watidal sekitar pukul 11:30 Wit yang bertempat di SD IMPRES desa watidal selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan yang kedua kalinya di TPS 2 (dua) desa watidal sekitar pukul 14:00 wit yang bertempat di SD KRISTEN Watidal.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 08: 00 wit saat itu terdakwa pergi kedesa lamdesar timur dan barat untuk menyerahkan mandat saksi untuk partai gerindra hingga pukul 23:00 wit terdakwa pun kembali ke rumah tersangka di desa watida dan saat itu terdakwa di beritahu oleh ibu terdakwa yakni saudari RINA SERANG bahwa “ tadi saudara RIKO TEFTUTUL sudah bawa Formulir C 6 par ose dari TPS 3 desa watidal selanjutnya pada pukul 24:00 wit saat itu saksi Yesayas Sabono datang ke rumah tersangka dan membawa formulir C6 dari TPS 2 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pun mengatakan bahwa beta sudah dapat Formulir C6 dari TPS 3. selanjutnya saksi YESAYAS SABONO Alias CAYA pun mengatakan bahwa kaka mau coblos 2 (dua) kali ka seng “ selanjutnya saat itu terdakwa menolaknya dengan mengatakan bahwa ade beta seng mau coblos 2 (dua) kali karna jang sampe bermasalah” namun yang bersangkutan kembali mengeluarkan kalimat bahwa “ pokoknya ade di belakang kaka jadi nanti pada saat mau melakukan pencoblosan ade ada di situ jadi nanti ade kode kaka lalu kaka masuk coblos atau nanti kaka liat kalau anggota KPPS sudah cape baru kaka masuk coblos, selanjutnya karna mendengar perkataannya maka terdakwa pun menerima formulir C6 darinya dan mengiakan akan melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua);
- Bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11:00 wit tersangka pun mendaftarkan Formulir C6 terdakwa di TPS 3 atas nama FERDINANDUS KULALEEN namun sebelumnya tersangka sudah menyiapkan 1 (satu) buah jeruk nipis di kantong celana terdakwa yang tersangka ambil dari rumah saudari ERNI SERANG selanjutnya terdakwa menunggu antrian di dalam ruangan TPS sehingga pada pukul 11: 30 Wit nama terdakwa di panggil oleh salah satu petugas KPPS untuk maju dan menerima lima lembar surat suara dan setelah menerimanya tersangka pun langsung menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan setelah itu tersangka langsung keluar dan mencelupkan ujung jari kelingking tangan kanan terdakwa

kedalam tinta yang sudah di sediakan sebagai tanda telah melakukan pencoblosan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun meninggalkan TPS 3 dan menuju TPS 2 untuk melakukan pencoblosan yang kedua kalinya saat itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah jeruk nipis yang sudah terdakwa sediakan di kantong celana terdakwa dan menggunakan jeruk nipis tersebut untuk membersihkan tinta yang menempel pada ujung jari kelingking terdakwa agar pada saat hendak melakukan pencoblosan ke 2 pada TPS 2 desa watidal tidak diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan sehingga pada pukul 11:40 wit terdakwa pun mendaftarkan formulir C6 terdakwa di TPS 2 (dua) desa Watidal atas nama FERDINAN KULALEEN setelah itu terdakwa pun mengantri dan saat itu banyak orang yang mengantri sehingga pada pukul 14:00 Wit nama terdakwa pun di panggil oleh salah seorang petugas KPPS TPS 2 desa watidal atas nama saudara LIN AFITU sehingga terdakwa pun maju dan menerima lima lembar surat suara dari KPPS 2 TPS 2 desa watidal atas nama saudara Yesayas Sabono selanjutnya terdakwa pun menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan setelah itu tersangkapun keluar dan mencelupkan ujung jari kelingking tersangka pada tinta yang sudah di sediakan setelah itu tersangka langsung keluar dari ruangan TPS 2 dan menunggu di luar ruangan hingga perhitungan suara selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara YUMAT JADERA mendatangi TPS 2 (dua) desa watidal dan mengatakan kepada seluruh anggota KPPS TPS 2 (dua) desa Watidal bahwa proses FERDINAN KULALEEN itu karena dia melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saudara YUMAT JADERA pun meninggalkan TPS 2 desa watidal selanjutnya selang beberapa hari kemudian yakni hari sabtu terdakwa pun di panggil oleh petugas panwas kecamatan TANUT;
- Bahwa pada formulir C6 yang terdakwa terima dari TPS 2 dan dari TPS 3 desa watidal memiliki perbedaan pada nama yakni pada formulir C6 dari TPS 2 atas nama FERDINAN KULALEEN sedangkan formulir C6 dari TPS 3 desa watidal atas nama FERDINANDUS KULALEEN;
- Bahwa terdakwa belum pernah menerima formulir C6 sebanyak 2 (dua) kali dari TPS yang berbeda pada pemilu-pemilu sebelumnya dan ini baru yang pertama kalinya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan sebagai mana tersebut di muka, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIT, bertempat di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari Desa Lamdesar untuk menyerahkan mandate saksi-saksi dari Partai Gerindra, terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal dari sdr. RICO TEFTUTUL selanjutnya saksi YESAYAS SABONO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, terdakwa sempat berkata kepada saksi YESAYAS SABONO bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal namun saksi YESAYAS SABONO menyatakan bahwa terdakwa bisa mencoblos 2 (dua) kali sehingga akhirnya terdakwa menerima surat dimaksud dari saksi YESAYAS SABONO;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30. WIT, terdakwa berangkat TPS 3 yang terletak di SD Inpres Desa Watidal, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 171 kepada saksi MARTINA KORITELU selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 selanjutnya terdakwa dipanggil dan diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi petugas KPPS kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 16 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking

kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari TPS 3 dengan tujuan ke TPS 2 yang terletak di SD Kristen Desa Watidal yang mana terdakwa terlebih dahulu menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara membersihkan tinta menggunakan jeruk nipis yang telah terdakwa siapkan di kantong celananya hingga tinta pada ujung jari kelingking tangan kanannya terhapus dengan maksud agar terdakwa dapat lagi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 2 desa Watidal dan mengantri hingga pukul 14. 00 WIT selanjutnya terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 134 kepada saksi ADOLINA AFITU, S.Pi selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh salah seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 1 nomor urut 26 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Pengertian “*Setiap Orang*” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan.

dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Pada umumnya kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut *Memory Van Toelichting* yang dimaksudkan dengan sengaja adalah tahu, menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willensen Weten Vooroorzaken*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dari seseorang;

Bahwa Prof.Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (2003; 65-67)*” mengatakan “*Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja*”.

Bahwa bila kita lihat kesengajaan ini dari Teori Perkiraan (*Voorstaling Theorie*) dibagi menjadi:

1. Kesengajaan sebagai mana dimaksud : artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan: artinya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan: artinya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Bahwa menurut Pendapat Jan Remmelink dalam bukunya *“Hukum Pidana pada halaman 153-154”* dikatakan *“Dolus/Kesengajaan dalam konteks kemungkinan muncul bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki”*. Disini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi Bahwa bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (*waarschijnlijkheid*). Jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul. Ia dianggap memiliki kesadaran penuh dan pendugaan pasti (*duidelijk inzicht en de stellige verwachting*) dan sekalipun masih ada waktu untuk membatalkan perbuatannya akan tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut;

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIT , bertempat di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI yakni berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari Desa Lamdesar untuk menyerahkan mandate saksi-saksi dari Partai Gerindra, terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal dari sdr. RICO TEFTUTUL selanjutnya saksi YESAYAS SABONO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, terdakwa sempat berkata kepada saksi YESAYAS SABONO bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal namun saksi YESAYAS SABONO menyatakan bahwa terdakwa bisa mencoblos 2 (dua) kali sehingga akhirnya terdakwa menerima surat dimaksud dari saksi YESAYAS SABONO kemudian pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30. WIT, terdakwa berangkat TPS 3 yang terletak di SD Inpres Desa Watidal, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 171 kepada saksi MARTINA KORITELU selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 selanjutnya terdakwa dipanggil dan diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi petugas KPPS kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 16 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan kemudian terdakwa keluar dari TPS 3 dengan tujuan ke TPS 2 yang terletak di SD Kristen Desa Watidal yang mana terdakwa terlebih dahulu menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara membersihkan tinta menggunakan jeruk nipis yang telah terdakwa siapkan di kantong celananya hingga tinta pada ujung jari kelingking tangan kanannya terhapus dengan maksud agar terdakwa dapat lagi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 2 desa Watidal dan mengantri hingga pukul 14. 00 WIT selanjutnya terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 134 kepada saksi ADOLINA AFITU, S.Pi selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh salah seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara

tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 2 nomor urut 26 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

Bahwa terdakwa FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI tahu bahwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 171 pada TPS 3 dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 134 pada TPS 2 Desa Watidal adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan juga telah disosialisasikan oleh Pihak Bawaslu MTB bahwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali adalah perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut secara sadar dan untuk memudahkan perbuatannya terdakwa menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara membersihkan tinta menggunakan jeruk nipis yang telah terdakwa siapkan di kantong celananya hingga tinta pada ujung jari kelingking tangan kanannya terhapus dengan maksud agar terdakwa dapat lagi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal dan terdakwa sudah sering mengikuti Pemilihan Umum diwaktu sebelumnya sehingga terdakwa tahu setiap pemilih hanya diberikan 1 (satu) kesempatan untuk menyalurkan hak konstitusionalnya;

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti atau terpenuhi dan sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa sendiri serta barang bukti yang terungkap dipersidangan pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIT ,bertempat di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa FERDINAND KULALEEN Alias FERDINANDUS Alias FERI yakni berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari Desa Lamdesar untuk menyerahkan mandate saksi-saksi dari

Partai Gerindra, terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal dari sdr. RICO TEFTUTUL selanjutnya saksi YESAYAS SABONO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, terdakwa sempat berkata kepada saksi YESAYAS SABONO bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 3 Desa Watidal namun saksi YESAYAS SABONO menyatakan bahwa terdakwa bisa mencoblos 2 (dua) kali sehingga akhirnya terdakwa menerima surat dimaksud dari saksi YESAYAS SABONO kemudian pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30. WIT, terdakwa berangkat TPS 3 yang terletak di SD Inpres Desa Watidal, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 171 kepada saksi MARTINA KORITELU selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 selanjutnya terdakwa dipanggil dan diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi petugas KPPS kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 16 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan kemudian terdakwa keluar dari TPS 3 dengan tujuan ke TPS 2 yang terletak di SD Kristen Desa Watidal yang mana terdakwa terlebih dahulu menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara membersihkan tinta menggunakan jeruk nipis yang telah terdakwa siapkan di kantong celananya hingga tinta pada ujung jari kelingking tangan kanannya terhapus dengan maksud agar terdakwa dapat lagi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Watidal, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 2 desa Watidal dan mengantri hingga pukul 14. 00 WIT selanjutnya terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 134 kepada saksi ADOLINA AFITU, S.Pi selaku Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh salah seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 2 nomor urut 26 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

Dengan demikian unsur “pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya perlu pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya hakim sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FERDINAND KULALEEN alias FERDINANDUS alias FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa FERDINAND KULALEAN alias FERDINANDUS alias FERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan penuntut umum untuk menahan terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C6 KPU) atas nama FERDINAND KULALEAN, tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS saudara FERY A.R. KORITELU;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) Nomor DPT 171 TPS 3 Desa Watidal atas nama FERDINANDUS KULALEEN, tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS saudara D. WERLUKA;

- c. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir (Model C7,DPT-KPU) TPS 2 Desa Watidal;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir (Model C7,DPT-KPU) TPS 3 Desa Watidal;
- Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 31 mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H. sebagai hakim tunggal pada pengadilan negeri saumlaki, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadapan HEPPIES M.H. NOTANUBUN. S.H. penuntut umum pada kejaksaan negeri maluku tenggara barat dan dihadiri terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

HAKIM,
Ttd

SAMUEL SIRAIT, S.H.

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan
Bawaslu Maluku Tenggara Barat;

Panitera
Pengadilan Negeri Saumlaki,

ARTHUS LARWUY.